



BUPATI BINTAN  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI BINTAN  
NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG  
PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang aman perlu perlindungan informasi dari risiko pencurian data, modifikasi data , pemalsuan data dan penyangkalan terhadap data yang ditransaksikan serta perlindungan sistem elektronik;
- b. bahwa [Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019](#) tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik menegaskan perlu upaya pengamanan transaksi elektronik melalui penggunaan sertifikat elektronik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud daam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bintan tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik;

Mengingat.....

[Jdih.bintankab.go.id](http://Jdih.bintankab.go.id)

- Mengingat : 1. [Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956](#) tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkup Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008](#) tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. [Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan kedua atas [Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. [Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019](#) tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6400);
5. [Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 6 Tahun 2005](#) tentang Pedoman Perlindungan, Penagaman, dan Penyelamatan Dokumen/Arsip Vital Negara;
6. [Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011](#) tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas elektronik.....

Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah;

7. [Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016](#) tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);
8. [Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2017](#) tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 907);
9. [Peraturan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019](#) tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Sertifikasi Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 339);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKRONIK.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bintan.

4. Perangkat...

[Jdih.bintankab.go.id](http://Jdih.bintankab.go.id)

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Bintan.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah suatu sistem kelola pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi secara menyeluruh dan terpadu dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan public pada Pemerintah Daerah
8. Persandian adalah kegiatan di bidang pengamanan data/informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni dan ilmu kripto beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terikat pada etika profesi sandi
9. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan baik data, fakta maupun penjelasan yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun non elektronik.
10. Pola Hubungan komunikasi Sandi adalah bentuk atau pola hubungan antara dua entitas atau lebih dalam proses pengiriman dan penerimaan informasi/pesan/berita secara aman menggunakan persandian
11. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikat elektronik
12. Pemilik Sertifikat Elektronik adalah individu hukum baik pejabat atau staf pegawai yang telah menyetujui perjanjian penggunaan Sertifikat Elektronik.....

Sertifikat Elektronik pada instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan yang memanfaatkan Sertifikat Elektronik.

13. Otoritas Sertifikat Digital yang selanjutnya disingkat OSD adalah sistem Elektronik yang berfungsi sebagai layanan sertifikasi elektronik Badan Siber dan Sandi Negara
14. Balai Sertifikasi Elektronik yang selanjutnya disebut BSe adalah unit pelaksana teknis penyelenggara OSD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Siber dan Sandi Negara
15. Komite Kebijakan Sertifikasi Elektronik yang selanjutnya disingkat KKSE adalah pejabat yang bertanggung jawab menentukan serangkaian kriteria atau persyaratan dalam proses penerbitan dan pengelolaan sertifikat elektronik, serta menentukan kesesuaian penggunaan sertifikat elektronik pada suatu aplikasi/sistem elektronik.
16. Otoritas Pendaftaran yang selanjutnya disingkat OP adalah unit yang bertanggung jawab melakukan pemeriksaan, pemberian persetujuan atau penolakan atas setiap permintaan penerbitan, pembaruan dan pencabutan Sertifikat Elektronik yang diajukan oleh pemilik atau calon pemilik Sertifikat Elektronik OSD.
17. Auditor Keamanan adalah personil yang bertanggung jawab dalam mengaudit kesesuaian dan keamanan OSD serta otoritas pendaftaran.
18. *Certificate Policy* yang selanjutnya disingkat CP adalah ketentuan dan kebijakan yang mengatur semua pihak yang terkait dengan penggunaan Sertifikat Elektronik yang dikeluarkan oleh BSe.
19. *Certificate Practice Statement* yang selanjutnya disingkat CPS adalah pernyataan tentang bagaimana prosedur terkait penerbitan, penggunaan, pengaturan, penarikan dan pembaruan sertifikat elektronik oleh BSe.
20. Pasangan Kunci Kriptografi adalah kunci privat dan kunci public yang saling terasosiasi.

21. Sistem Informasi.....

[Jdih.bintankab.go.id](http://Jdih.bintankab.go.id)

21. Sistem Informasi adalah serangkaian perangkat dan prosedur yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan /atau menyebarkan informasi yang dikelola di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan.
22. Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
23. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi.
24. Kunci Publik adalah salah satu kunci dari pasangan kunci kriptografi yang dimiliki oleh pihak tertentu dan dapat dipergunakan oleh pihak lain untuk melakukan pertukaran informasi secara aman dengan pemilik kunci tersebut.
25. *Passphrase/Password* adalah serangkaian angka dan/atau huruf dan/atau karakter tertentu yang digunakan sebagai alat autentifikasi untuk melakukan akses ke pasangan kunci privat dan Sertifikat Elektronik.
26. *Reverse Engineering* adalah sebuah proses untuk mencari dan menemukan sistem teknologi, fungsi dan operasi yang bekerja dibalik suatu desain, komponen atau objek melalui sebuah proses analisa yang mendalam pada setiap komponen struktur dari desain atau objek yang diteliti.
27. Surat elektronik yang selanjutnya disingkat surel adalah surat yang diciptakan (dibuat atau diterima dan disimpan) dalam format elektronik (bahasa Inggris: e-mail)

BAB II....

[Jdih.bintankab.go.id](http://Jdih.bintankab.go.id)

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah, Pejabat dan staf dalam penyelenggaraan dan penggunaan Sertifikat Elektronik untuk pengamanan informasi pada transaksi elektronik yang dilaksanakan dan dikembangkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan :

- a. menciptakan hubungan komunikasi yang baik dan aman pada seluruh Perangkat Daerah;
- b. membantu Perangkat Daerah dalam pengamanan informasi milik Pemerintah Daerah;
- c. menjamin integritas informasi untuk memastikan bahwa informasi tidak diubah/dimodifikasi selama penyimpanan atau pada saat dikirimkan;
- d. menjamin keautentikan pemilik informasi untuk memastikan bahwa informasi dikirimkan dan diterima oleh pihak yang benar (keaslian pengirim/penerima informasi);
- e. menjamin nir-penyangkalan untuk memastikan bahwa pemilik informasi tidak dapat menyangkal bahwa informasi tersebut adalah miliknya atau telah disahkan olehnya;
- f. menjaga kerahasiaan untuk memastikan bahwa informasi hanya dapat diakses oleh pihak yang sah;
- g. meningkatkan kepercayaan dan penerimaan terhadap implementasi sistem elektronik; dan
- h. meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik.

BAB III  
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup peraturan Bupati ini meliputi :

a. penyelenggaraan....

- a. penyelenggaraan Sertifikat Elektronik;
- b. pemanfaatan dan layanan Sertifikat Elektronik;
- c. tata cara permohonan dan pencabutan Sertifikat Elektronik;
- d. masa berlaku Sertifikat Elektronik;
- e. kewajiban, larangan, ketentuan penyimpanan bagi pemilik Sertifikat Elektronik dan konsekuensi hukum atas persetujuan perjanjian pemilik Sertifikat Elektronik;
- f. sanksi administrasi
- g. penyelenggaraan operasional dukungan Sertifikat Elektronik untuk pengamanan informasi; dan
- h. pengawasan dan evaluasi.

#### BAB IV

#### PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

##### Pasal 5

Pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Sertifikat Elektronik terdiri atas:

- a. Penyelenggara Sertifikat Elektronik yaitu BSrE;
- b. Otoritas Pendaftaran dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika; dan
- c. Pemilik Sertifikat Elektronik adalah individu hukum pejabat atau staf pegawai.

##### Pasal 6

- (1) Pemilik Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c harus memenuhi persyaratan dan kriteria dalam melindungi Kunci Privat serta menyetujui ketentuan penggunaan Sertifikat Elektronik sebelum Sertifikat Elektronik diterbitkan.
- (2) Persyaratan dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur di dalam CP

##### Pasal 7

Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik meliputi :

a.pernohonan....

[Jdih.bintankab.go.id](http://Jdih.bintankab.go.id)



- a. permohonan Sertifikat Elektronik;
- b. penerbitan Sertifikat Elektronik;
- c. penggunaan Sertifikat Elektronik;
- d. pembaruan Sertifikat Elektronik; dan
- e. pencabutan Sertifikat Elektronik

#### Pasal 8

- (1) Permohonan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, merupakan proses permintaan Sertifikat Elektronik yang diajukan oleh Perangkat Daerah calon pemilik Sertifikat Elektronik kepada Dinas Komunikasi dan Informatika;
- (2) Penerbitan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, merupakan proses persetujuan permohonan dan penandatanganan Sertifikat Elektronik oleh Perangkat Daerah;
- (3) Penggunaan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, merupakan proses pemanfaatan Sertifikat Elektronik oleh pemilik sertifikat;
- (4) Pembaruan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, merupakan proses membuat Sertifikat Elektronik baru untuk memperpanjang masa penggunaan Sertifikat Elektronik;
- (5) Pencabutan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, merupakan proses penghentian penggunaan Sertifikat Elektronik oleh BSRÉ berdasarkan evaluasi atau permintaan pemilik Sertifikat Elektronik.

#### Pasal 9

- (1) Setiap Kepala Perangkat Daerah yang akan menyelenggarakan Sertifikat Elektronik Wajib memiliki Sertifikat Elektronik yang digunakan selama melaksanakan tugas kedinasan
- (2) Aplikasi dan Sistem Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah harus memanfaatkan Sertifikat Elektronik dalam rangka pengamanan informasi.

(3) Pengajuan.....

- (3) Pengajuan permohonan kepemilikan Sertifikat Elektronik dapat dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah melalui OP sesuai dengan syarat dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 10

Tugas kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) adalah:

- a. pengiriman dan pembuatan email;
- b. pembuatan dokumen persuratan elektronik; dan
- c. pembuatan dokumen elektronik lainnya yang menggunakan aplikasi dan sistem elektronik.

### BAB V

#### PEMANFAATAN LAYANAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK PADA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

#### Pasal 11

Pemanfaatan Layanan Sertifikat Elektronik pada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, berupa:

- a. Tanda tangan digital/elektronik;
- b. Pengamanan Dokumen Elektronik; dan
- c. Pengamanan surel.

#### Pasal 12

Penggunaan Layanan Sertifikat Elektronik pada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, meliputi:

- a. Penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik;
- b. Naskah dinas secara digital;
- c. Penggunaan aplikasi atau sistem informasi yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika;
- d. Layanan pada sistem pemerintahan berbasis elektronik lainnya yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB VI.....

BAB VI  
TATA CARA PERMOHONAN, PENERBITAN DAN PENCABUTAN  
SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Bagian Kesatu  
Permohonan Sertifikat Elektronik

Pasal 13

Pengajuan permohonan Sertifikat elektronik dilakukan oleh Perangkat Daerah melalui Dinas Komunikasi dan Informatika.

Pasal 14

(1) Pemohon Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dengan melampirkan:

- a. surat permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik;
- b. surat rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah, untuk melakukan pendaftaran Sertifikat Elektronik;
- c. formulir pendaftaran Sertifikat Elektronik untuk individu;
- d. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- e. Email instansi individu pengguna yang akan menggunakan domain @bintankab.go.id; dan
- f. memahami dan menyetujui perjanjian pemilik sertifikat elektronik.

(2) Dalam Hal Pemilik Sertifikat Elektronik adalah Kepala Perangkat Daerah, surat rekomendasi diberikan oleh Sekretaris Daerah.

(3) Format surat rekomendasi dan formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

(1) Dinas Komunikasi dan Informatika melakukan verifikasi atas permohonan yang disampaikan.

(2) Dalam hal permohonan yang disampaikan dinyatakan lengkap oleh Dinas Komunikasi dan Informatika akan disampaikan ke BSrE melalui aplikasi pendaftaran sertifikat elektronik yang dimiliki oleh BSrE

Bagian Kedua.....

Bagian Kedua  
Penerbitan Sertifikat Elektronik

Pasal 16

- (1) Penerbitan Sertifikat Elektronik dilakukan oleh BSrE melalui aplikasi yang telah ditetapkan oleh BSrE.
- (2) Pemilik Sertifikat Elektronik diberikan passphrase/ password dan pasangan kunci privat.
- (3) Pemilik Sertifikat Elektronik harus menjaga keamanan passphrase/password dan pasangan kunci privat.
- (4) Setiap tanda tangan elektronik yang dibubuhkan pada dokumen elektronik menggunakan pasangan kunci privat dan Sertifikat Elektronik memiliki konsekuensi hukum sehingga pemilik sertifikat dilarang menguasai tanda tangan elektronik kepada pihak lain.
- (5) Dalam hal pasangan kunci privat dan Sertifikat Elektronik hilang/rusak/tidak dapat diakses, maka pemilik Sertifikat Elektronik menyampaikan permohonan penerbitan kembali dengan melampirkan surat keterangan yang ditandatangani atasan langsung.
- (6) Dalam hal masa berlaku Sertifikat Elektronik akan habis, maka pemilik Sertifikat Elektronik dapat mengajukan kembali permohonan Sertifikat Elektronik dengan mengikuti tata cara permohonan.

Pasal 17

- (1) OP dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (2) OP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:
  - a. melakukan identifikasi dan analisis kebutuhan Sertifikat Elektronik;
  - b. melakukan pengembangan atau memberikan masukan kepada satuan unit kerja yang membidangi aplikasi untuk membuat sistem/aplikasi pendukung penggunaan Sertifikat Elektronik;

c.membuat.....

- c. membuat rekomendasi penggunaan Sertifikat Elektronik dan/atau aplikasi pendukung penggunaan Sertifikat Elektronik;
  - d. melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait penggunaan Sertifikat Elektronik;
  - e. melakukan edukasi kepada pemilik Sertifikat Elektronik yang setidaknya meliputi hak, kewajiban dan tanggung jawab, serta prosedur pengajuan keluhan;
  - f. melakukan verifikasi pendaftaran, pembaharuan dan pencabutan Sertifikat Elektronik; dan
  - g. melakukan pengawasan dan evaluasi penggunaan Sertifikat Elektronik.
- (3) OP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun Standar Operasional Prosedur dan melakukan sosialisasi kepada pihak terkait.
- (4) Petugas OP adalah pegawai pada Dinas komunikasi dan Informatika yang ditunjuk dan telah mendapatkan Sertifikat Elektronik sebagai petugas OP yang diberikan oleh BSrE.
- (5) Dalam hal data yang diajukan oleh pegawai tidak lengkap/tidak sesuai dengan ketentuan dan persyaratan, petugas OP memiliki hak untuk menolak permohonan yang diajukan pemohon.
- (6) Dalam hal petugas OP tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka petugas OP dapat dilaporkan ke BSrE.

### Bagian ketiga

#### Pencabutan Sertifikat Elektronik

##### Pasal 18

- (1) Perangkat Daerah meminta pencabutan Sertifikat Elektronik ke Dinas Komunikasi dan Informatika, jika:
- a. pengguna sudah tidak menjabat/mutasi/rotasi; dan
  - b. pengguna pensiun.
- (2) Surat permintaan pencabutan Sertifikat Elektronik harus ditandatangani dan disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan.

(3) Sertifikat.....

- (3) Sertifikat Elektronik yang telah dicabut oleh Dinas Komunikasi dan Informatika tidak dapat digunakan kembali.
- (4) Dalam hal permintaan pencabutan Sertifikat Elektronik telah disetujui oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, maka Perangkat Daerah terkait menerima pemberitahuan dari Dinas Komunikasi dan Informatika yang dikirim melalui jawaban surat atau email yang tercantum dalam surat permintaan pencabutan Sertifikat Elektronik.
- (5) Dalam hal Perangkat Daerah memerlukan kembali Sertifikat Elektronik, maka Perangkat Daerah dapat melakukan pengajuan permohonan penerbitan sertifikat elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).

## BAB VII

### MASA BERLAKUNYA SERTIFIKAT ELEKTRONIK

#### Pasal 19

- (1) Masa berlaku Sertifikat Elektronik selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkannya Sertifikat Elektronik.
- (2) Sebelum masa berlaku Sertifikat Elektronik berakhir, pemilik Sertifikat Elektronik dapat mengajukan permohonan Sertifikat Elektronik baru 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku sertifikat elektronik berakhir.
- (3) Tata cara pengajuan permohonan Sertifikat Elektronik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti syarat dan ketentuan penerbitan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

## BAB VIII

### KEWAJIBAN, LARANGAN, DAN PENYIMPANAN BAGI PEMILIK SERTIFIKAT ELEKTRONIK

#### Bagian Kesatu

#### Kewajiban Pemilik Sertifikat Elektronik

Pasal 20.....

[Jdih.bintankab.go.id](http://Jdih.bintankab.go.id)

## Pasal 20

Pemilik Sertifikat Elektronik berkewajiban:

- a. memastikan semua informasi yang diberikan ke Dinas Komunikasi dan Informatika adalah benar;
- b. melindungi Sertifikat Elektronik agar tidak digunakan oleh orang lain;
- c. tidak menyerahkan penggunaan Sertifikat Elektronik kepada orang lain;
- d. mengajukan permohonan pencabutan Sertifikat Elektronik, jika mengetahui atau mencurigai bahwa sertifikat yang dimiliki digunakan oleh orang lain atau adanya kesalahan informasi atau kehilangan atau kebocoran kunci privat;
- e. melindungi kerahasiaan kunci privat, *passphrase/password* atau hal lain yang digunakan untuk mengaktifkan kunci privat;
- f. tidak mengubah, mengganggu atau melakukan *reverse-engineering* dan berusaha untuk membocorkan layanan keamanan yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika; dan
- g. bertanggung jawab atas penggunaan, penyimpanan, pembaruan dan pemusnahan Sertifikat Elektronik dan kunci privat.

## Bagian kedua

### Larangan Pemilik Sertifikat Elektronik

## Pasal 21

Pemilik Sertifikat Elektronik dilarang:

- a. mengakses sistem yang bukan merupakan haknya;
- b. mengabaikan prinsip kehati-hatian guna menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap data terkait pembuatan tanda tangan elektronik;
- c. menunda untuk segera memberitahukan kepada seseorang yang oleh penanda tangan dianggap mempercayai tanda tangan elektronik atau kepada pihak pendukung layanan tanda tangan elektronik jika:

1).Penanda.....

- 1) penanda tangan mengetahui bahwa data pembuatan tanda tangan elektronik telah diretas; dan/atau
  - 2) keadaan yang diketahui oleh penanda tangan dapat menimbulkan risiko yang berarti, kemungkinan akibat diretasnya data pembuatan tanda tangan elektronik.
- d. menyampaikan fotokopi dokumen yang tidak sesuai dengan aslinya dan/atau dokumen yang dengan sengaja dipalsukan sebagai persyaratan permintaan Sertifikat Elektronik.

### Bagian ketiga

### Penyimpanan

#### Pasal 22

Data yang terkait dengan penanda tangan harus disimpan pada tempat atau sarana penyimpanan data, yang menggunakan sistem terpercaya milik penyelenggara tanda tangan elektronik atau pendukung layanan tanda tangan elektronik yang dapat mendeteksi adanya perubahan dengan memenuhi persyaratan:

- a. hanya orang yang diberi wewenang yang dapat memasukkan data baru, mengubah, menukar atau mengganti data;
- b. informasi identitas penanda tangan dapat diperiksa keautentikannya;
- c. perubahan teknis lainnya yang melanggar persyaratan keamanan dapat dideteksi atau diketahui oleh penyelenggara; dan
- d. penanda tangan wajib menjaga kerahasiaan dan bertanggung jawab atas data pembuatan tanda tangan elektronik

### BAB IX

### SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 23

Setiap pemilik Sertifikat Elektronik yang tidak menjalankan kewajiban atau melanggar larangan dikenakan sanksi berupa pencabutan Sertifikat Elektronik.

BAB X...



BAB X  
PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DUKUNGAN  
SERTIFIKAT ELEKTRONIK UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

Pasal 24

Kegiatan operasional dukungan Sertifikat Elektronik melalui sistem OSD merupakan kegiatan operasional yang terkait dengan kriptografi untuk mendukung terciptanya keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 25

Dalam penyelenggaraan operasional Sertifikat Elektronik melalui sistem OSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Dinas Komunikasi dan Informatika berkoordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara sebagai lembaga yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

BAB XI  
PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 26

Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan pengawasan dan evaluasi penggunaan Sertifikat Elektronik seluruh Perangkat Daerah, meliputi:

- a. pengawasan dan evaluasi yang bersifat rutin dan insidental yang dilakukan paling sedikit satu kali dalam 6 (enam) bulan atau sesuai kebutuhan;
- b. pengawasan dan evaluasi yang bersifat tahunan.

Pasal 27

Dalam rangka penggunaan Sertifikat Elektronik dan pernyataan tentang prosedur/CPS di lingkungan Pemerintah Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika dan KKSE dapat melaksanakan koordinasi dan/atau konsultasi kepada Badan Siber dan Sandi Negara, maupun kementerian atau instansi terkait.

BAB XII.....

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar  
Seri Bentan pada  
tanggal 20 Januari 2022

Plt.BUPATI BINTAN,

dto

ROBBY KURNIAWAN

Diundangkan di Bandar  
Seri Bentan pada tanggal 20 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BINTAN,

dto

ADI PRIHANTARA

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2022 NOMOR



LAMPIRAN: PERATURAN BUPATI BINTAN

NOMOR : 8 TAHUN 2022

TANGGAL : 20 Januari 2022

A. Formulir Pendaftaran Sertifikat Elektronik

KOP DINAS / PERANGKAT DAERAH

Nomor :

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama Lengkap : .....
2. NIP : .....
3. Pangkat/Gol. Ruang : .....
4. Jabatan : .....
5. Instansi : .....
6. Nomor Telepon : .....
7. Unit Kerja : .....
8. Email Individu : ..... [@bintankab.go.id](mailto:@bintankab.go.id)

bermaksud untuk mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik untuk :

- Tanda Tangan Elektronik
- Pengamanan Dokumen Elektronik
- Pengamanan Email
- Pengamanan Web

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Data yang saya isikan di atas adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan, jika di kemudian hari ditemukan bahwa data tersebut adalah tidak benar, maka saya bersedia dikenakan sanksi administrasi dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
2. Menyetujui Perjanjian Pemilik Sertifikat Elektronik.

Bandar Seri Bentan, .....20...  
Pemohon

(nama jelas)

NIP. ....

B. Surat Rekomendasi Permohonan Penerbitan Sertifikat Elektronik

KOP DINAS / PERANGKAT DAERAH

Nomor :

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Nama Lengkap : .....
- 2. NIP : .....
- 3. Pangkat/Gol. Ruang : .....
- 4. Jabatan : .....
- 5. Instansi : .....
- 6. Unit Kerja : .....
- 7. Email Individu : ..... [@bintankab.go.id](mailto:@bintankab.go.id)

dengan ini memberikan rekomendasi kepada pegawai sebagaimana data terlampir untuk melakukan pendaftaran Sertifikat Elektronik sekaligus menjadi pemegang Sertifikat Elektronik yang digunakan untuk Proteksi Email, Pengamanan Dokumen dan Tanda Tangan Elektronik.

Demikian surat rekomendasi ini saya buat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Seri Bentan, ..... 20...  
Kepala Perangkat Daerah

(nama jelas)

NIP.

.....

C. Lampiran Surat Rekomendasi Permohonan Penerbitan Sertifikat

1. a. Nama Lengkap : .....
- b. NIP : .....
- c. Jabatan : .....
- d. Pangkat/ Gol. Ruang : .....
- e. Unit Kerja : .....
- f. Instansi : .....
- g. Alamat Email : ..... @bintankab.go.id
- h. Nomor Telephone : .....
  
2. a. Nama Lengkap : .....
- b. NIP : .....
- c. Jabatan : .....
- d. Pangkat/ Gol. Ruang : .....
- e. Unit Kerja : .....
- f. Instansi : .....
- g. Alamat Email : ..... @bintankab.go.id
- h. Nomor Telephone : .....
  
3. ....
4. ....
5. dst.....

Bandar Seri Bentan ..... 20...  
Kepala Perangkat Daerah

(nama jelas)

NIP. ....

Plt.BUPATI BINTAN,

dto

ROBBY KURNIAWAN

